

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 8

SERI : A

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Reklame adalah merupakan media promosi baik barang maupun jasa dengan tujuan untuk diketahui oleh khalayak umum, sehingga meningkatkan purna jual para pengusaha;
- b. bahwa dengan meningkatnya penjualan barang atau jasa yang dipromosikan tersebut diatas, sesuai ketentuan yang berlaku obyek termaksud dapat dijadikan salah satu Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan besarnya kewajiban para penyelenggara reklame perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor II Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-2 Tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor II Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991-2001;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 - 1998/1999;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung ;
- f. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame ;
- g. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar di tempat-tempat umum;
- h. Reklame Papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas plastik, fibre glass, kaca, batu logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan;
- i. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- j. Reklame Tempel (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang digantungkan pada suatu benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm² per lembar;
- k. Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
- l. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki ;

- m. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada huruf k diatas;
- n. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- o. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis;
- p. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun ;
- q. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat Televisi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf g Peraturan Daerah ini.
- (2) Subyek Pajak Reklame ialah setiap orang atau Badan hukum yang memasang reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak adalah penyelenggara reklame.
- (2) Apabila penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berbentuk badan usaha, maka pengurus bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak.

B A B III

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikotaamadya Kepala Daerah
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (3) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame lunas dibayar.
- (4) Tatacara dan persyaratan ijin ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah,

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Pajak Reklame dihitung berdasarkan penggunaan lokasi, luas, jenis, ketinggian dan waktu penyelenggaraan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Reklame papan (billboard), merk dan ukuran
- (2) Penetapan pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (3) Dalam Perhitungan ukuran reklame dilakukan pembulatan keatas apabila luas kurang dari 5 cm² dibulatkan menjadi 5 cm dan kurang dari 10 cm² dihitung menjadi 10 cm².
- (4) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau hurup-hurup tersebut berada didalamnya;
- (5) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau hurup-hurup yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
- (6) Reklame yang berbentuk bola dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

Pasal 7

- (1) Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang taripnya paling tinggi.
- (2) Untuk suatu reklame berhubung dengan letaknya dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklamnya digolongkan ke dalam kelas jalan yang taripnya paling tinggi.
- (3) Apabila dalam suatu reklame terdapat penyampaian beberapa macam penawaran barang/jasa, maka pajaknya dikenakan pada setiap macam penawaran barang/jasa sesuai dengan jumlah maksud penyampiannya.

- (4) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, ditambah 50% (lima puluh persen) apabila naskah gambar dan jenis alat lainnya menawarkan minuman beralkohol/minuman keras dan segala macam jenis rokok.

BAB V

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak reklame dihitung sejak saat izin penyelenggaraan reklame;
- (2) Kecuali penyelenggaraan reklame tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pajak dibayar oleh wajib pajak ke BKP Dinas atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa untuk menyeter (SKUM) yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pajak wajib dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Surat Kuasa Untuk Menyeter (SKUM) dikeluarkan.
- (3) Jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar dimuka.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dalam bentuk lain.

Pasal 10

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Pajak khusus dalam hal sebagai berikut :
 - a. apabila penyelenggaraan dilakukan tanpa izin;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang dibayar.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan karena jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. huruf a, pajaknya dapat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari permulaan masa pajak yang bersangkutan ditambah dengan tambahan pajak sebesar 100% (seratus persen);
 - b. untuk yang tersebut pada ayat (1) huruf b, Pasal ini dapat ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung dari masa ijin yang telah dikeluarkan, ditambah dengan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- (3) Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak yang terhutang berdasarkan Pasal ini harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Pemberitahuan Pembayaran pajak dikeluarkan.
- (4) Terhadap reklame yang terpasang tanpa ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, reklame harus dibongkar tanpa menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak yang terhutang.
- (5) Sebelum dilakukan pembongkaran terhadap reklame sebagaimana dimaksud ada ayat (4) Pasal ini, penyelenggara reklame dapat mengajukan permohonan ijin atas reklame dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah terlebih dahulu melunasi SPP Pajak tersebut pada ayat (2) huruf a Pasal ini.

Pasal 11

Jumlah penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan kepada Bank Jabar dengan Jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah atas SPP pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKUM atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak dikeluarkan.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ada jawaban atau keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, maka keberatan wajib pajak dianggap diterima.
- (4) Terhadap keberatan yang diterima, maka pengembalian pajak kepada penyelenggara reklame dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengajuan surat keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat Kuasa Untuk Menyeter (SKUM) atau Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Pajak merupakan dasar untuk penagihan.

- (2) Apabila tidak dibayar setelah hari jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam SKUM atau SPP, maka terhutang dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah pajak yang harus dibayar.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah memberikan peringatan berwenang mencabut atau tidak memberikan ijin penyelenggaraan reklame apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
- (4) Jumlah pajak reklame yang terhutang berdasarkan penetapan pada SKUM dan SPP yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan cara paksa.

B A B VIII

KETETAPAN PEMBEBASAN

Pasal 14

Reklame yang diadakan khusus untuk keperluan rapat-rapat, kongres-kongres yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Politik, Keagamaan dan Pendidikan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan yang bertugas menyidik atas tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dari memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08/PD/1981 tentang Pemungutan Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
Ketua,

ttd.

H. EROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.510.32-076

Tancredal : 27 Januari 1997


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1997

Nomor : 8

Tanggal : 7-3-1997

Seri : A



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075